



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jl. Jend. Ahmad Yani No. 2 Makassar 90111
Tlp. +62411 - 3616006, Fax. +62411 - 3634947

Email: sekretariat@makassar.go.id Home Page: <http://www.makassar.go.id>

Perkara Perdata No. 455/Pdt.G/2021/PN.MKS

Antara :

--- Walikota Makassar ----- Tergugat ;

Melawan

--- Hj. Murtini, ----- Penggugat;

Makassar, 15 Maret 2022.

Kepada Yth.

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Makassar

Dalam Perkara Nomor : 455/Pdt.G/2021/PN.Mks

Di

M a k a s s a r

Perihal : Duplik Tergugat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan gugatan dalam Perkara Perdata no. 455/Pdt.G/2021/PN.Mks, maka pada kesempatan ini perkenankanlah Tergugat mengajukan Duplik terhadap Replik Penggugat aquo sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan duplik terhadap Replik yang diajukan Penggugat tertanggal 24 Pebruari 2022, duplik Tergugat selengkapnya terurai sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

Bahwa Tergugat membantah dengan tegas dalil Penggugat, selanjutnya menegaskan tetap pada apa yang diuraikan dalam eksepsi tertanggal 10 februari 2022

1. Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

Tergugat membantah dalil Replik Penggugat halaman 2 point 2 yang menganggap tidak perlunya pelibatan Tim Pembebasan dalam perkara a quo. Bahwa merupakan fakta yang tidak terbantahkan tentang telah dibentuknya TIM PEMBEBASAN lahan dalam pembangunan Jalan Hertasning Baru (Aroepala) . Demikian pula Penggugat telah mengklaim GANTI RUGI atas tanah yang saat ini telah terdapat Jalan Hertasning Baru (Aroepala) maka Tim Pembebasan lahan mutlak harus dilibatkan.

Bahwa demikian pula terdapat kekeliruan nyata dalil Replik Penggugat sebagaimana teurai dalam dalil repliknya halaman 3 poin 3 dimana Penggugat tetap bersikukuh tidak melibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Dalil Penggugat yang demikian bersifat ambigu, sebab di sisi lain Penggugat telah mengakui sehingga telah menjadi bukti sempurna bahwa di atas objek sengketa saat ini merupakan jalan Provinsi, dan bukan lagi berstatus jalan kota. Sehingga oleh karena objek tanah yang diklaim Penggugat saat ini merupakan jalan Provinsi maka pelibatan pihak Provinsi Sulawesi Selatan dalam perkara a quo mutlak adanya.

Bahwa tidak dilibatkannya pihak-pihak tersebut di atas oleh Penggugat dalam perkara a quo membuktikan gugatan Penggugat kurang pihak, sehingga gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak diterima.

2. Gugatan Penggugat tidak jelas/kabur (Abscuur libel)

- a. Bahwa tidak benar dalil Replik Penggugat halaman 4 poin 4 yang mengatakan telah jelas kerugian meteril yang dimintakan dalam perkara a quo. Justru dalil Replik Penggugat dimaksud semakin menambah tidak jelasnya berapa nilai kerugian yang dimintakan. Bahwa Penggugat mendalilkan mengalami kerugian mencapai milyaran rupiah, namun tidak diuraikan berapa jumlah kerugian senyatanya yang dilengkapi dengan rincian dalam jumlah tertentu. Petitum gugatan Penggugat point 6, yang meminta ganti rugi senilai yang wajar tanpa mencantumkan nilai yang wajar menurut Penggugat semakin membuat kabur gugatan sebab penentuan nilai wajar sangat bersifat subjektif, artinya wajar bagi Penggugat belum tentu wajar bagi Tergugat, demikian pula sebaliknya.
- b. Bahwa tidak benar dalil replik Penggugat halaman 5 point 5 dan 6 oleh karena dalam gugatannya Penggugat tidak dijelaskan secara rinci, yang mana tanah penggugat yang belum dibebaskan itu, apakah yang dekat jembatan ataukah ruco yang diseberang jembatan ataukah yang masuk area pasar rakyat?. Hal ini perlu adanya kejelasan sebab terkait

pembebasan lahan dalam rangka pembangunan Jalan Haertasning Baru, Penggugat telah menerima ganti rugi sebagaimana diakui sendiri Penggugat dalam dalil gugatannya, sementara objek yang lainnya ada yang dijual telah dijual suami Penggugat bernama H. Muhammad Sanusi kepada pihak ruko alfamart dan pihak lainnya. Hal ini penting diperjelas untuk menghindari double pembayaran ganti rugi terhadap objek yang sama.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan Tergugat pada bagian eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dengan hal-hal yang terurai pada bagian pokok perkara.
2. Bahwa Tergugat tetap pada jawaban yang telah diajukan tertanggal 10 februari 2022, sebab jawaban Tergugat merupakan dalil jawaban yang benar serta sesuai fakta senyatanya.
3. Bahwa terkait klaim Penggugat, Tergugat melalui instansi terkait yaitu Kepala Dinas Pertanahan Kota Makassar telah berupaya memfasilitasi Penggugat guna mencari solusi dengan mengundang Penggugat membicarakan persoalan tersebut (diakui Penggugat dalam dalil gugatan Penggugat halaman 3 point 5 serta dalil Replik halaman 8 point 4), namun Tergugat tidak bisa memenuhi keinginan Penggugat akibat lemahnya dasar hukum yang dimiliki.
4. Bahwa dalil gugatan serta replik Penggugat semakin meragukan, terutama setelah Tergugat meneliti dan mengkaji, apakah benar Penggugat berhak atas ganti rugi terkait dengan gugatan Penggugat A quo. Dalil-dalil Penggugat yang perlu dicermati adalah :
 - a. Suami Penggugat bernama H. Sanusi Mahmud telah menjual objek tanah sebagaimana sertifikat No. 1640 Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kota Makassar kepada Indomart, Alfamart dan ruko lain sebagaimana dalil gugatan halaman 2 point 2 serta dalil Replik Penggugat halaman 9 point 7. Sehingga kuat dugaan objek sengketa yang diklaim Penggugat bukanlah milik Penggugat sebab tanah miliknya berdasarkan bukti yang dimiliki Penggugat diluar dari objek sengketa, dan telah habis terjual kepada pihak lain.
 - b. Bahwa terhadap pembebasan lahan terkait pembangaunan jalan Hertasning Baru terdapat banyak pihak sebagai pemilik lahan

yang terkena objek tanahnya dan telah pula diberi ganti rugi. Penggugat pun mengakui secara tegas bahwa memiliki objek tanah yang terletak disebelah timur objek sengketa tepatnya di depan PT. Capra dan Pasar Hertasning yang dibebaskan Tergugat untuk pembangunan jalan Hertasning Baru (dalil gugatan halaman 2 point 3 serta dalil replik halaman 7 point 3) dan telah menerima ganti rugi, sehingga sangat aneh jika kemudian Penggugat mengaku masih terdapat tanahnya yang belum diberi ganti rugi, sementara begitu banyak pihak lain yang telah dibebaskan lahannya namun tidak ada yang bermasalah dan tidak ada lagi yang mengkaim belum mendapatkan ganti rugi?

- c. Bahwa Penggugat pun tidak menguraikan secara rinci, jumlah nominal kerugian apa yang dialaminya terkait dengan klaim belum terbayarnya tanah seluas 660m², , karena ada 2 jenis kerugianyaitu material dan in materil, karena DEFINISI KERUGIAN adalah, kondisi dimana seseorang tidak mendapatkan keuntungan dari apa yang sudah mereka keluarkan (modal).
5. Bahwa terkait dalil Replik Penggugat halaman 10 point 8, yang menuduh Tergugat tidak memberikan perlakuan yang sama kepada masyarakat dalam pembebasan tanah poros Hertasning Baru ketika dilakukan pembebasan lahan. Tergugat kembali tegaskan bahwa dalil Penggugat yang demikian tidak benar dan mengada ada, sebab dalam pembebasan lahan tersebut sepanjang pemilik lahan memiliki dasar dan bukti bukti yang kuat tentunya akan diberi ganti rugi. Faktanya sebagaimana telah diakui Penggugat sendiri bahwa Penggugat dan pemilik tanah lainnya telah mendapatkan pembayaran ganti rugi terkait pembangunan jalan Hertasning Baru, walaupun itu diklaim objek tersebut diluar objek sengketa. Tapi paling tidak, pengakuan Penggugat tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah memperlakukan sama terhadap pihak pihak yang terkena pembebasan untuk pembangunan infrastruktur jalan Hertasning Baru.

Berdasarkan uraian di atas, kepada Majelis Hakim Yang Mulia yanag memeriksa dan memutus perkara ini dimoon agar menjatuhkan putusan seperti berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat secara keseluruhan
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard)
2. Membebankan segala biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat

atau

Jika Majelis Hakim yang mengadili berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (Ex aequo et Bono)

Demikian Duplik Tergugat ajukan, atas perkenan Majelis Hakim Yang Mulia, Kami ucapkan terima kasih.

Makassar, 15 Maret 2022.

Hormat Kami
Kuasa Hukum Tergugat

ARI SAMBARA, SH